



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana khusus anak dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 26 Juni 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/53/VI/2022/Reskrim;

Anak Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik ;

Anak Ditahan oleh:

2. Penuntut dalam Tahanan Kota Rembang sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Hakim PN dalam Tahanan Kota sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN dalam Tahanan Kota sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RAHARJO, S.H beralamat di Jl. Slamet Riyadi Gg.Belik No.6 RT.05 RW.02, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Pati, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terbukti Anak bersalah dan demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kiranya klien dapat dijatuhi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 1 huruf b, pasal 3 huruf n Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak dengan pertimbangan bahwa klien terhindar dari pidana penjara yang dapat berpengaruh buruk terhadap kepribadian dan masa depan klien dan klien dapat mengikuti belajar dan mengejar di sekolah karena klien masih diakui sebagai siswa sekolah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 8 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 Sistim Peradilan Pidana Anak ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana peringatan untuk tidak boleh mengulangi lagi tindak pidana tersebut, dengan akibat apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana/tindakan lain dikemudian hari dan pelayanan masyarakat di Kantor Desa Grawan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang selama 30 (tiga puluh) jam;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda GL 160 D, dengan No.Pol : H-3498-QE, Nosin. KC11E Noka. MH1KC11116K029429, warna hitam, an. CHOIRON, Alamat Demak.
 - 1 (satu) lembar STNK dan bukti pajak Sepeda motor Honda GL 160 D, dengan No.Pol : H-3498-QE, Nosin. KC11E Noka. MH1KC11116K029429, warna hitam, an. CHOIRON, Alamat Demak.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda GL 160 D, dengan No.Pol : H-3498-QE, Nosin. KC11E Noka. MH1KC11116K029429, dengan modif CB, Tangki warna merah, dalam kondisi perlengkapan/onderdil pretelan.

(Dikembalikan ke Saksi Korban).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Anak melalui Penasehat Hukumnya, yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Anak

----- Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di rumah Saudari SUM tepatnya di Rembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu Saksi Korban, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa bermula sekira pukul 20.00 wib Anak berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju tempat pertunjukan hiburan dangdut di Rembang dengan membawa alat berupa jarum. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE terparkir di teras rumah saudari SUM tepatnya di Rembang. lalu anak mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE tersebut dan menusukkan jarum ke dua kabel jurusan kunci. Setelah itu anak mendorong sepeda motor menuju jalan dan baru mengendarai sepeda motor kearah kebun tebu. Setelah sampai di kebun tebu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE tersebut, anak tinggal dan kemudian anak pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, anak menuju kebun tebu dan langsung melewati semua mesin/onderdil sepeda motor tersebut. Setelah berhasil melewati mesin/onderdil, anak membawa mesin/onderdil tersebut untuk dijual dan sebagian disimpan. Sedangkan kerangka motor anak tinggal di kebun tebu.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 anak menjual onderdil sepeda motor knalpot tersebut melalui akun Facebook RIF ULIL, kemudian saksi Korban berpura-pura untuk membeli dan mengajak anak untuk bertransaksi melalui system COD. Lalu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, anak dan saksi Korban sepakat untuk bertemu di SPBU Ngulakan. Setelah bertemu dan memastikan bahwa knalpot tersebut milik saksi Korban, kemudian anak beserta barang bukti diamankan anggota Polres Rembang.
- Bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saudari Esther Kumalasari, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Yang Berkonflik atas nama Anak, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan Ia/saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi menerangkan bahwa dirinya mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dalam Pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul. 23.30 Wib, Di teras rumah Bu SUM Rembang, sedangkan korbannya adalah dirinya sendiri
 - Saksi menerangkan bahwa awalnya tidak mengetahuinya siapa pelaku yang telah mengambil barang miliknya tersebut namun setelah mengadukan ke Polsek Sumber dan kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan COD kenalpot dan untuk melakukan pembayaran ternyata Pelaku tersebut adalah Anak yang beralamat Rembang.

- Saksi menerangkan bahwa barang miliknya yang hilang dalam peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda GL 160 D warna hitam, dengan No.Pol : H-3498-QE, Nosin. KC11E Noka. MH1KC11116K029429 dan sudah modif/ubah bentuk CB, cat tangki warna merah STNK an. CHOIRON, Alamat . Demak dan tidak ada barang lain yang hilang.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum sepeda motornya tersebut hilang diparkirkan di teras depan rumah bu SUM menghadap kearah barat dan saat itu tidak dikunci setang.
- Saksi menerangkan bahwa Terhadap brang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepadanya, dapat menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda GL 160 D, dengan No.Pol : H-3498-QE, Nosin. KC11E Noka. MH1KC11116K029429, dengan modif CB,Tangki warna merah, dalam kondisi perlengkapan/onderdil pretelan tersebut adalah benar SPM miliknya yang telah dicuri oleh pelaku Anak begitu juga BPKB dan STNK yang saat ini sisita oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti.
- Saksi menerangkan bahwa Dengan adanya peristiwa tersebut kerugian yang saya alami yaitu kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan.

2. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan la/saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Saksi menerangkan bahwa mengerti terjadinya Peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul. 23.30 Wib, Di teras rumah Bu SUM turut tanah Ds. Grawan Kec. Sumber Kab. Rembang, sedangkan korbannya adalah Sdr. Korban alamat Rembang.
- Saksi menerangkan bahwa dalam peristiwa tersebut awalnya tidak mengetahuinya namun setelah mengamankan pelaku

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dan menginterogasi pelaku mengaku bernama Anak Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 26 Juni 2006, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (lulus), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Alamat Rembang.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat mengamankan Anak sedang bertransaksi dengan korban untuk COD pembelian kenalpot di dekat SPBU Ngulahan yang mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 23.00 Wib di teras rumah Bu SUM turut tanah Ds. Rembang, anak telah mencuri 1 (satu) unit SPM Honda GL 160 D motif CB No.pol : H-3498QE milik korban sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sumber Polres Rembang, dengan adanya informasi tersebut melakukan penyelidikan tentang kepastian dan keberadaan pelaku dan berkoordinasi dengan korban untuk memastikan bahwa anak benar-benar yang melakukan pencurian tersebut selanjutnya melakukan penangkapan bersama 1 (satu) Unit Reskrim Polsek Sumber setelah setelah menginterogasi baru mengetahuinya bahwa benar pelaku yang telah melakukan pencurian dan mempreteli onderdil disimpan dirumah dan ada juga yang disimpan dirumah kawannya.
- Saksi menerangkan bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit Spm HONDA GL 160 D motif CB No.pol : H-3498QE, Warna Merah, Noka : MH1KC111116K09429, Nosin : KC11E1029359 dan kemudian dipreteli tidak ijin atau seijin dari korban selaku pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan.

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya di persidangan menghadirkan saksi Ade Charge:

Keterangan Saksi a de charge :

1. Saksi 1, Kepala Desa Rembang (saksi yang meringankan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan la/saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
 - Saksi menerangkan bahwa mengerti terjadinya Peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul. 23.30 Wib, Di teras rumah Bu SUM turut tanah Ds. Grawan Kec. Sumber Kab. Rembang, sedangkan korbannya adalah Sdr. Korban Rembang.

- Saksi menerangkan bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit Spm HONDA GL 160 D motif CB No.pol : H-3498QE, Warna Merah, Noka : MH1KC111116K09429, Nosin : KC11E1029359 dan kemudian dipreteli tidak ijin atau seijin dari korban selaku pemiliknya.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Anak dengan saksi Korban sebagai korban telah melakukan perdamaian dengan disaksikan oleh saksi sendiri.

2.Saksi 2. Kepala Desa Rembang (saksi yang meringankan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan la/saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Saksi menerangkan bahwa mengerti terjadinya Peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul. 23.30 Wib, di Rembang, sedangkan korbannya adalah Korban alamat. Rembang.
- Saksi menerangkan bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit Spm HONDA GL 160 D motif CB No.pol : H-3498QE, Warna Merah, Noka : MH1KC111116K09429, Nosin : KC11E1029359 dan kemudian dipreteli tidak ijin atau seijin dari korban selaku pemiliknya.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Anak dengan saksi Korban sebagai korban telah melakukan perdamaian dengan disaksikan oleh saksi sendiri.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Anak Sebagai Pelaku menerangkan bahwa belum pernah berurusan dengan Kepolisian dan dalam pemeriksaan ini

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi dari BAPAS Pati dan Penasehat Hukum atas penunjukan Penyidik.

- Anak Sebagai Pelaku menerangkan bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit SPM Honda GL 1600 D (modif CB) warna merah hitam No.Pol : H-3498-QE tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan sendirian.
- Anak Sebagai Pelaku menerangkan bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit SPM Honda GL 1600 D (modif CB) warna merah hitam No.Pol : H-3498-QE dengan cara pada hari Senin tanggal 20 juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada saat melihat pertunjukan orkes dangdut di Ds. Grawan Kec. Sumber Kab. Rembang, karena saat itu Anak sebagai Pelaku mempunyai rencana untuk mengambil modif CB sehingga mempersiapkan jarum dari rumah unruk menusuk dua kabel jurusan kunci, sesampainya dilokasi Anak sebagai Pelaku langsung mencari sasaran dengan alasan untuk buang air kecil dan ternyata benar melihat SPM dan saat itu SPM Honda GL 160 D, dengan No.Pol : H-3498-QE, Nosin. KC11E Noka. MH1KC11116K029429 dengan modif CB dan Tangki warna merah, yang diparkir didepan teras rumah Bu SUM turut Ds. Grawan Kec. Sumber Kab. Rembang menghadap kearah barat, Selanjutnya Anak sebagai pelaku mendekati SPM dan setelah melihat situasi disekitar aman kemudian memasukan jarum ke kabel jurusan kunci yang telah dipersiapkan dari rumah, setelah itu mendorong SPM hingga berjarak 100 Meter kemudian disembunyikan dikebun tebu kemudian pulang kerumah.
- Anak Sebagai Pelaku mengakui bahwa melakukan pencurian SPM Honda GL 160 D, dengan No.Pol : H-3498-QE, Nosin. KC11E Noka. MH1KC11116K029429 tersebut dengan maksud dan tujuan mesin Spm hasil curian mau dikanibal dengan Spm miliknya dan mempunyai niat tersebut dari rumah dan pada saat dilokasi melihat sasaran sesuai angan-angan dirumah langsung dilaksanakan dengan menggunakan sarana/alat bantu berupa satu buah jarum.
- Anak Sebagai Pelaku menerangkan bahwa sesuai rencana semua mesin Spm hasil curian tersebut sudah dilepaskan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rbg



semua namun belum sempat menggantikan ke Spm miliknya perbuatan tersebut sudah terburu ketahuan dan diamankan petugas.

- Anak Sebagai Pelaku mengakui bahwa dalam melakukan pencurian SPM Honda GL 160 D, dengan No.Pol : H-3498-QE, Nosin. KC11E Noka. MH1KC11116K029429 tersebut tidak merasa takut untuk diketahui orang lain maupun pemiliknya karena merasa aman.
- Anak Sebagai Pelaku mengakui bahwa ia masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya yaitu barang milik orang lain yang diambil tanpa seijin pemiliknya dan semua keterangan yang telah disampaikan kepada pemeriksa, sehubungan dengan perkara ini sudah benar semua dan dapat di pertanggung-jawabkan kebenarannya, serta pada saat memberikan keterangan tidak merasa ditekan, tidak dipaksa atau tidak dipengaruhi oleh orang lain.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda GL 160 D, dengan No.Pol : H-3498-QE, Nosin. KC11E Noka. MH1KC11116K029429, warna hitam, an. CHOIRON, alamat Demak.
- 1 (satu) lembar STNK dan bukti pajak Sepeda motor Honda GL 160 D, dengan No.Pol : H-3498-QE, Nosin. KC11E Noka. MH1KC11116K029429, warna hitam, an. CHOIRON, Alamat Demak.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda GL 160 D, dengan No.Pol : H-3498-QE, Nosin. KC11E Noka. MH1KC11116K029429, dengan modif CB, Tangki warna merah, dalam kondisi perlengkapan/onderdil pretelan.

milik saksi Korban

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pukul 20.00 wib Anak berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju tempat pertunjukan hiburan dangdut di



Rembang dengan membawa alat berupa jarum. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE terparkir di teras rumah saudari SUM tepatnya di Rembang. lalu anak mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE tersebut dan menusukkan jarum ke dua kabel jurusan kunci. Setelah itu anak mendorong sepeda motor menuju jalan dan baru mengendarai sepeda motor kearah kebun tebu. Setelah sampai di kebun tebu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE tersebut, anak tinggal dan kemudian anak pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, anak menuju kebun tebu dan langsung melepas semua mesin/onderdil sepeda motor tersebut. Setelah berhasil melepas mesin/onderdil, anak membawa mesin/onderdil tersebut untuk dijual dan sebagian disimpan. Sedangkan kerangka motor anak tinggal di kebun tebu.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 anak menjual onderdil sepeda motor knalpot tersebut melalui akun Facebook RIF ULIL, kemudian saksi Korban berpura-pura untuk membeli dan mengajak anak untuk bertransaksi melalui system COD. Lalu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, anak dan saksi Korban sepakat untuk bertemu di SPBU Ngulakan. Setelah bertemu dan memastikan bahwa knalpot tersebut milik saksi Korban, kemudian anak beserta barang bukti diamankan anggota Polres Rembang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur : “Barang siapa” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur : “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula ;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pukul 20.00 wib Anak berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju tempat pertunjukan hiburan dangdut di Desa Rembang dengan membawa alat berupa jarum. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE terparkir di teras rumah saudari SUM tepatnya di Desa Rembang. lalu anak mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE tersebut dan menusukkan jarum ke dua kabel jurusan kunci. Setelah itu anak mendorong sepeda motor menuju jalan dan baru mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kearah kebun tebu. Setelah sampai di kebun tebu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE tersebut, anak tinggal dan kemudian anak pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, anak menuju kebun tebu dan langsung melewati semua mesin/onderdil sepeda motor tersebut. Setelah berhasil melepas mesin/onderdil, anak membawa mesin/onderdil tersebut untuk dijual dan sebagian disimpan. Sedangkan kerangka motor anak tinggal di kebun tebu.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 anak menjual onderdil sepeda motor knalpot tersebut melalui akun Facebook RIF ULIL, kemudian saksi Korban berpura-pura untuk membeli dan mengajak anak untuk bertransaksi melalui system COD. Lalu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, anak dan saksi Korban sepakat untuk bertemu di SPBU Ngulakan. Setelah bertemu dan memastikan bahwa knalpot tersebut milik saksi Korban, kemudian anak beserta barang bukti diamankan anggota Polres Rembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak datang ke tempat pertunjukkan hiburan dangdut dengan berjalan kaki, setelah sampai di Desa Grawan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dengan membawa alat berupa jarum, pada saat ada sepeda motor Honda GL motif CB warna merah Nopol H-3498-QE terparkir di teras rumah saudari SUM lalu anak mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE tersebut dan menusukkan jarum ke dua kabel jurusan kunci. Setelah itu anak mendorong sepeda motor menuju jalan dan baru mengendarai sepeda motor kearah kebun tebu. Setelah sampai di kebun tebu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE tersebut, anak tinggal dan kemudian anak pulang kerumah, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL modif CB warna merah Nopol H-3498-QE milik Saksi Korban telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Anak dengan tanpa ijin dari Saksi Korban sebagai pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, "Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orangtua Anak memohon supaya Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena orang tua anak masih sanggup untuk mendidik dan membimbing anak supaya menjadi anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan pula Laporan Litmas berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tanggal 01 Juli 2022 Balai Pemasyarakatan Pati maka terhadap permasalahan ini dengan rekomendasi awal:

“Pidana Penjara di LPKA”

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa “pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”, sedangkan mengenai pidana minimumnya diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim menilai sependapat dengan hal tersebut, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah meresahkan masyarakat, sehingga Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan haruslah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera dan pembinaan bagi Anak, oleh karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ataupun lembaga lain tempat anak menjalani pidananya, untuk dapat memberikan pembinaan sebaik mungkin dengan memberikan bekal moral dan ketrampilan bagi para Anak agar menyadari kesalahannya dan membekali dengan ketrampilan yang bermanfaat agar nantinya setelah bebas tidak akan mengulangi perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan nanti terhadap diri Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah tepat, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”;

Menimbang, bahwa Hakim memahami perkara ini berada dalam sistem nilai peradilan pidana anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun hak-hak anak, seperti ditentukan dalam Pasal 2 butir (d) dan pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun demikian penjatuhan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan kepada Anak, didasarkan pada tiga alasan pokok. Pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana berat yang mengakibatkan luka patah pada korban dan menusuk rasa keadilan. Kedua, untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak melakukan perbuatannya atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri. Ketiga, pidana penjara ini berfungsi sebagai efek edukasi masyarakat, agar kriminalitas dengan pelaku Anak tidak meningkat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan.
- Anak menyesali perbuatannya.
- Anak belum pernah dihukum.
- Anak masih sekolah berdasarkan Surat Keterangan No. 420/608/VIII/2022 dari SMK Al-Mubaarok Rembang.
- Anak dan korban telah melakukan perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 01 Juli 2022.
- Perbuatan tersebut dilakukan dalam kategori Usia Anak yang belum dewasa sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di masa mendatang;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina, mengawasi, mengarahkan Anak dan masyarakat setempat sebagaimana disampaikan dalam laporan Litmas juga akan berusaha membimbing Anak untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
- Anak mau melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana peringatan untuk tidak boleh mengulangi lagi tindak pidana tersebut, dengan akibat apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi



pidana/tindakan lain dikemudian hari dan pelayanan masyarakat di Rembang selama 30 (tiga puluh) jam;

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan dalam Kota;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB Spm Honda GL 160 D dengan No. Pol : H-3498-QE, Nosin : KC11E, Noka : MH1KC11116K029429, warna hitam An. Choiron Alamat Demak.
 2. 1 (satu) buah STNK Spm Honda GL 160 D dengan No. Pol : H-3498-QE, Nosin : KC11E, Noka : MH1KC11116K029429, warna Hitam An. Choiron Alamat Demak.
 3. 1 (satu) unit Spm Honda GL 160 D dengan No. Pol : H-3498-QE, Nosin : KC11E, Noka : MH1KC11116K029429, Warna hitam An. Choiron Alamat Demak.
- (Dikembalikan ke Saksi Korban.**
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, oleh Muhamad Baginda Rajoko Harahapi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Rembang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Ika Putri Harvianti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua Anak serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.
M.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H.,